

Pembaharuan Hukum Keluarga Di Maroko

Oleh: Usman Musthafa

Abstrak

Pembaharuan Hukum Islam yang, sebelumnya masih termaktub dalam kitab-kitab *fiqh*, menjadi undang-undang adalah sebuah prestasi bagi umat Islam. Hukum Islam yang termuat dalam kitab-kitab *fiqh* ini, sebenarnya telah menjadi hukum yang hidup (*living law*) dalam kehidupan umat Islam, beberapa abad lamanya. Tetapi upaya untuk melakukan pembaharuan (*kodifikasi*) dalam suatu kitab undang-undang, baru dimulai di Turki, *Majallah al-Ahkam al-Adliyah*.

Pembaharuan hukum Islam yang dimulai di Turki, ternyata berpengaruh besar terhadap negara-negara Islam yang baru merdeka pada pertengahan abad ke-20, seperti Maroko. Prosesnya, mengikuti madzhab setempat yang dianut oleh masyarakatnya.

Upaya untuk melakukan pembaharuan hukum Islam sebagai Undang-undang sebenarnya merupakan wewenang umat Islam, melalui para ulama, cendekiawan dan umara atau pemegang kuasa politik. Tetapi yang disebutkan terakhir lebih kompeten ketimbang ulama dan cendekiawan, dalam melakukan pembaharuan hukum yang relevan dengan kehidupan sosial umat. Dan dalam kasus Maroko berarti perundang-undangan tersebut dibentuk berdasarkan madzhab Maliki.

Karenanya, tulisan ini akan membahas implikasi kuasa politik terhadap pembaharuan hukum keluarga di Maroko?

Berdasarkan bacaan dari literatur yang ada dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kuasa politik berpengaruh terhadap pembaharuan hukum Keluarga yang, semula masih termuat dalam kitab-kitab fikih menjadi undang-undang yang *implementatif*; Upaya menjadikan hukum Islam yang termuat dalam kitab-kitab menjadi undang-undang yang *implementatif*, diperlukan *political will* dari pemerintah, jika tidak,

maka upaya itu akan menjadi sia-sia; Sistem hukum keluarga di Maroko dipengaruhi oleh sistem hukum Prancis, karena pernah menjadi negara protektorat Prancis.

Kata Kunci: *Living law, Pembaharuan, Political Will, Hukum Keluarga Maroko.*

A. PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum Islam yang, sebelumnya masih termuat dalam kitab-kitab fiqh, menjadi undang-undang adalah prestasi tersendiri bagi umat Islam. Hukum Islam yang termaktub dalam kitab-kitab fiqh ini, sebenarnya telah menjadi hukum yang hidup (*living law*) dalam kehidupan umat Islam, beberapa abad lamanya. Tetapi upaya untuk melakukan pembaharuan (kodifikasi) dalam suatu kitab undang-undang, baru dimulai di Turki, *Majallah al-Ahkam al-Adliyah*. Tujuannya adalah agar hukum Islam dapat diimplementasikan dengan mudah oleh umat Islam.¹

Disamping itu, keberadaan perundang-undangan ini secara khusus bertujuan untuk kepentingan peradilan akan rujukan hukum yang mudah diperoleh, serta mengambil landasan hukum yang kokoh yang telah dipraktikkan oleh umat Islam.² Tujuan seperti ini selaras dengan tujuan pembaharuan hukum pertama di Perancis dan Belanda, yakni agar ada kepastian hukum.³

Pembaharuan hukum Islam yang dimulai di Turki, ternyata berpengaruh besar terhadap negara-negara Islam yang baru merdeka pada pertengahan abad ke-20, seperti Maroko. Prosesnya tentu mengikuti madzhab setempat yang dianut oleh masyarakatnya. Upaya menjadikan hukum Islam sebagai Undang-undang sebenarnya merupakan wewenang umat Islam, melalui para ulama, cendekiawan dan umara atau pemegang kuasa politik. Tetapi yang disebutkan terakhir lebih kompeten ketimbang ulama dan cendekiawan, dalam

pembaharuan hukum yang relevan dengan kehidupan sosial umat. Pembaharuan hukum yang relevan itu tentunya memerlukan institusi-institusi hukum pada setiap pemerintahan. Penanganannya meliputi, paling tidak, tiga aspek, yakni institusi peradilan, kodifikasi hukum Islam, dan organisasi hukum Islam.⁴ Dan dalam kasus Maroko berarti perundang-undangan tersebut dibentuk berdasarkan madzhab Maliki.

Oleh karena itu tulisan ini akan membicarakan bagaimana implikasi kuasa politik terhadap pembaharuan hukum keluarga di Maroko?.

B. SEKILAS TENTANG MAOROKO

1. Sejarah Maroko

Maroko, mempunyai peranan besar dalam sejarah Islam, terutama dalam penyebaran Islam di wilayah Afrika Utara, dan sebagai pintu gerbang masuknya Islam ke Spanyol, Eropa. Penaklukan wilayah di Afrika Utara ini memakan waktu 53 tahun. Tariq bin Ziyad yang diangkat Musa bin Nusair, pada masa Walid I bin Abdul Malik, 705-715 Khalifah keenam dinasti Umayyah II, untuk memerintahkan Maroko setelah ditaklukkan. Kemudian menyebrangi selat antara Maroko dan Eropa dan mendarat di suatu tempat (gunung) yang kemudian terkenal dengan nama *Jabal Thariq*. Maroko menjadi wilayah penyangga untuk penaklukan Spanyol. Segala persiapan untuk ekspansi ke Eropa dilakukan melalui wilayah ini.⁵

Setelah dinasti Umayyah di Damaskus runtuh dan berpindah ke tangan dinasti Abbasiyah, Maroko menjadi daerah kekuasaan Abbasiyah. Kemudian di negeri ini muncul dinasti-dinasti kecil yang memerintah silih berganti. Diantara dinasti-dinasti ini yang paling berpengaruh terhadap perkembangan komunitas Islam di Maroko adalah dinasti *al-Murabithun*,⁶ dan telah berjasa menyebarkan Islam ke

Spanyol. Pada masa Yusuf Ibn Tashfin, 453–500H./1061–1107M., umat Islam berhasil memukul pasukan Spanyol yang ingin melenyapkan Islam di sana atas permintaan Mu'tamid bin Ibad Raja Sevilla, Spanyol. Kemenangan ini sangat menentukan dalam sejarah umat Islam di Spanyol selama empat abad.⁷

Kemudian pengganti *al-Murabithun*, setelah dinasti ini runtuh, adalah *al-Muwabbidun*, 1121–1269 M. Nama ini dinisbatkan pada pengakuan mereka sebagai orang-orang yang bertauhid secara benar. Jasanya dalam Islam adalah pengiriman pasukan untuk membantu Salahudin Yusuf al-Ayubi melawan pasukan salib Kristen. Dan pada masa ini kota Marakech, ibukota *al-Muwabbidun*, menjadi pusat peradaban Islam dalam bidang sains, sastra, sekaligus menjadi pengayom dari serang Kristen Spanyol.⁸

Pada 1894–1908 M., Maroko beralih ke tangan Abdul Aziz Hasan, kemudian atas permintaannya, Perancis melakukan infiltrasi pada 1901–1904, juga dilakukan oleh penggantinya, Abdul Hafidz, karena ketika itu Maroko sedang mengalami pemberontakan rakyat. Pada 30 Maret 1912, melalui perjanjian Fez, antara Maroko dan Perancis, ditandatangani suatu persetujuan bahwa Maroko menjadi sebuah negara protektorat Perancis, meskipun sebenarnya kaum elit tradisional menghendaki kemerdekaan dengan dasar Nasionalisme Islam.⁹

Kehadiran Perancis di Maroko menimbulkan reaksi, terutama dari kelompok yang tidak menghendaki kehadiran Perancis di sana. Pada 16 Mei 1930 melalui dekret Barbar, terbentuklah Partai Front Nasionalis pada Mei 1934. Dan pada saat itu pula lahir komite aksi Maroko sebagai Partai Nasionalis pertama, tetapi tiga tahun kemudian dibubarkan Perancis. Selanjutnya pada tahun 1943 muncul Partai Islam *Istiqlal* pimpinan Alal al-Fasi yang menuntut kemerdekaan penuh untuk Maroko dengan bentuk pemerintahan kontitusional. Waktu itu pemimpin Maroko adalah Sultan

Muhammad V. Pasca perang Dunia II, partai Islam *Istiqlal* berubah menjadi Partai Kemerdekaan Demokratis yang cenderung ke kiri-kirian (komunis).¹⁰

Pada akhir 1946, partai *Istiqlal* merubah haluannya menjadi Partai massa tetapi tokohnya, Muhammad V, dibuang oleh Perancis. Dan pada 1955, Sultan Muhammad V kembali dari pengasingan yang secara tak diduga kemudian dapat mengakhiri pemerintahan protektorat Perancis pada tanggal 2 Maret 1956 Maroko merdeka dengan Barakah sebagai Raja.¹¹

2. Maroko Pasca Kemerdekaan

Al-Mamlakah al-Maghribiyah al-Asbriyah, kerajaan Maroko modern adalah Negara Islam yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Alla al-Fasi dengan konsep Neo-Salafinya. Islam Maroko diwarnai oleh sejumlah besar *Marabbut*¹² dan Sufi. Sistem pemerintahan Maroko adalah monarki konstitusional demokratis. Di mana kedaulatan berada di tangan bangsa yang disalurkan melalui lembaga-lembaga konstitusional yang telah ada.¹³ Sistem pemerintahan Maroko lengkapnya adalah sebagai berikut: Raja adalah *Amirulmukminin* bahkan Khalifah Allah SWT., kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi Lembaga tinggi Negara adalah Majelis Perwakilan *Majlis an-Nawwab*, yang dipilih melalui pemilihan umum; Dewan penasihat, *Majlis al-Mushtashar*. UUD negeri itu, dishahkan pada 2 Juni 1961, yang berisi “Hukum Dasar Kerajaan Maroko”. UUD negeri ini sangat diwarnai oleh Islam meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, seperti disebutkan oleh Munawwir. Beberapa pasal dari UUD-nya yang berkaitan dengan sistem pemerintahan Maroko adalah sebagai berikut:

Pasal 1, Maroko adalah Negara Kerajaan Konstitusional, demokratis dan sosial; Pasal 2, Kedaulatan adalah milik bangsa dan dilaksanakan dalam bentuk referendum, tidak langsung melalui saluran konstitusional;

Pasal 3, Partai Politik harus berpartisipasi dalam organisasi dan pengelolaan Negara, tidak ada system partai tunggal; Pasal 4, undang-undang (*Qanun*) didasarkan pada keinginan rakyat; pasal 5 semua bangsa Maroko sama kedudukannya di depan hukum, Pasal 6, Islam adalah agama negara dan Negara menjamin kebebasan beribadah; Pasal 7, Maroko sebagai Negara kerajaan bermotto Tuhan, Negara dan Raja; pasal 8 laki-laki mempunyai hak neagara kerajaan bermotto Tuhan, Negara dan raja; Pasal 8, laki-laki mempunyai hak politik yang sama; pasal 9 adalah Amirul mukminin, simbol persatuan nasional, menjamin keabadian dan kesinambungan Negara serta memberi perhatian kepada Islam dan perundang-undangan.¹⁴

Secara sosiologis negeri ini dihuni oleh muslim sunni, 98,7%, Kristen 1,1%, dan minoritas Yahudi. Jumlah penduduk keseluruhannya 25,721.000 berdasarkan sensus Tahun 1990. Bahasa resmi negeri ini adalah Arab (bahasa resmi), Barber Perancis dan Spanyol.

C. KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM MAROKO

Sebagaimana diketahui, bahwa antara tahun 1912 sampai dengan tahun 1956, seluruh wilayah Maroko di bawah dominasi politik Perancis dan Spanyol. Secara umum (termasuk dalam system hukum) wilayah tersebut banyak dipengaruhi oleh sistem hukum yang diterapkan kedua Negara tersebut. Namun demikian, hukum privat (*akhwat shakhsiyah*) yang berdasarkan shari'at Islam, masih tetap dijunjung tinggi oleh Umat Islam Maroko. Hukum Privat, yang diterapkan pemerintah Maroko, menganut corak dan sistem hukum Madzhab Maliki.¹⁵ Dalam perkembangan berikutnya hukum inipun akhirnya ditetapkan dalam bentuk formal (undang-undang) dan diberlakukan di lembaga Pengadilan Shariah.

Secara umum, sistem hukum di Maroko dibagi menjadi dua macam badan peradilan, *Mahkamah Shari'ah* dan *Mahkamah Madaniyah* (Peradilan Umum), *Hukum Kanonik* dan *Civil Law Perancis*.

Bersamaan dengan diberlakukannya hukum Islam di lembaga pengadilan Shari'ah ditetapkan pula di beberapa negara bagian Maroko, hukum adat yang diatur oleh pengadilan setempat. Pada aspek-aspek tertentu pemberlakuan hukum adat dapat membawa konflik terhadap hukum Islam. Hal ini diakui para ahli hukum Islam Maroko yang tidak menyukai muatan-muatan hukum Perancis dan adat setempat masuk dalam hukum Privat di Maroko

Pembaharuan dan diundangkannya hukum privat (*akhwal syakhsiyah*) di Maroko dua tahun sesudah negeri ini merdeka, pada tahun 1958, sebenarnya banyak dipengaruhi oleh hukum keluarga yang diterapkan oleh Tunisia. Kerja keras yang dilakukan oleh ahli hukum Maroko dan instrument lainnya, menghasilkan beberapa draft dari kodifikasi hukum Islam. Diantara draft-draft yang dibuat antara lain:

1. Prinsip dan dasar pijakan hukum keluarga yang diberlakukan, adalah Madzhab Maliki.
2. Memperhatikan aspek *mastabah Mursalah*

Dari draft-draft hukum keluarga yang disetujui oleh komisi-komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Maroko, tersusunlah sebuah kumpulan undang-undang hukum keluarga yang diberi judul "*Mudawanah al-ahwal Shakhsiyah*", atau *The Code of Personal Status 1957 1958*. Kumpulan undang-undang ini memuat lebih dari 300 pasal, yang disusun dalam 6 buku. Keterangan lengkapnya adalah sebagai berikut:

Buku I : tentang perkawinan dishahkan pada tanggal 21-11-1957.

Buku II : Tentang Pembatalan perkawinan di shahkan pada tanggal 21-11-1957;

Buku III : Kelahiran anak dan akibat hukumnya dishahkan pada tanggal 18-12-1957;

Buku IV : Tentang cakap hukum dan perwalian di shahkan pada tanggal 25-1-1958;

Buku V : Tentang wasiat disyahkan pada tanggal 20-2-1958;

Buku VI : Tentang kewarisan di syahkan pada tanggal 3-4-1958.

Secara garis besar pokok-pokok isi undang-undang tentang hukum keluarga yang diberlakukan oleh Maroko, seperti yang diungkap oleh Atho Mudzar,¹⁶ terdiri dari 13 pokok masalah. 13 pokok masalah tersebut adalah:

1. Masalah pembatasan umur minimal kawin bagi laki-laki dan wanita;
2. Masalah peranan wali dalam nikah;
3. Masalah keuangan perkawinan, mas kawin dan biaya perkawinan;
4. Masalah pendaftaran dan pencatatan perkawinan;
5. Masalah poligami dan hak-hak isteri dan keluarga serta rumah tinggal;
6. Masalah nafkah isteri dan keluarga serta rumah tinggal;
7. Masalah talak dan cerai di muka pengadilan;
8. Masalah hak-hak wanita yang dicerai suaminya;
9. Masalah masa hamil dan akibat hukumnya;
10. Masalah hak dan tanggungjawab pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian;
11. Masalah hak waris, termasuk bagi anak dari anak yang terlebih dahulu meninggal;
12. Masalah wasiat bagi ahli waris;
13. Dan masalah keabsahan dan pengelolaan wakaf keluarga.

Berkaitan dengan 13 masalah tentang hukum keluarga di Maroko, yang penulis dapatkan dari referensi yang ada antara lain: (1) Batas umur minimal nikah. Dalam undang-undang yang disusun pada tanggal 21-11-1957 tercantum

bahwa batas umur kawin bagi laki-laki adalah 18 tahun dan batas umur kawin bagi wanita 15 tahun. (2) Masalah cerai di depan pengadilan menurut undang-undang yang disusun pada tanggal 21-11-1957 dijelaskan bahwa tidak harus diucapkan di depan sidang pengadilan. Dan konsep talak tiga dijatuhkan sekaligus tidak ada. Oleh karena itu, pengucapan talak tiga hanya jatuh satu talak. (3) Masalah poligini. Di Maroko berdasarkan undang-undang hukum keluarga yang dibuat pada tanggal 25-1-1958 bahwa poligini diizinkan dengan ketentuan membuat perjanjian. Isteri diberi hak untuk meminta suami agar ketika melangsungkan perkawinan membuat perjanjian. Jika ia ternyata di kemudian hari menikah lagi dengan wanita lain, maka perkawinannya yang pertama dengan sendirinya dinyatakan bubar. (4) masalah warisan. Di Maroko masalah warisan, khususnya soal perbandingan bagian antara laki-laki dan perempuan, soal wasiat wajibah bagi cucu yatim dan soal bagian anak angkat, berdasarkan undang-undang yang dibuat pada tanggal 3-4-1958 adalah, masalah perbandingan bahagian laki-laki dan perempuan dalam waris 2:1, sedangkan wasiat wajibah hanya berlaku bagi cucu dari anak laki-laki, sedangkan cucu dari anak perempuan tidak berlaku wasiat wajibah.¹⁷

Berdasarkan muatan undang-undang tersebut di atas, tergambar bahwa hukum keluarga di Maroko yang awalnya hanya termaktub dalam kitab-kitab fikih yang bermadzhab Maliki, mengalami pembaharuan-pembaharuan.

Jika dicermati dari segi sifatnya, pembaharuan hukum keluarga (*ahwal syakhsiyah*) yang dilakukan oleh pemerintahan Maroko masuk dalam kategori *intra-doctrinal-reform*. Yakni, reformasi hukum keluarga Islam yang dilakukan dengan menggabungkan pendapat dari madzhab atau mengambil pendapat lain selain madzhab utama yang dianut.

Adapun cara yang digunakan dalam melakukan pembaharuan hukum di Maroko, menekankan prinsip *maslahah mursalah*.

D. PENUTUP

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Kuasa politik berpengaruh terhadap Hukum Keluarga yang semula masih termuat dalam kitab-kitab fikih menjadi undang-undang yang implementatif.
2. Upaya menjadikan hukum Islam yang termuat dalam kitab-kitab menjadi undang-undang yang implementatif, diperlukan *political will* dari pemerintah, jika tidak, maka upaya itu akan menjadi sia-sia.
3. Sistem hukum keluarga di Maroko dipengaruhi oleh sistem hukum Prancis, karena pernah menjadi negara protektorat Prancis.

DAFTAR PUSTAKA

- Atho Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern (Suatu Studi Perbandingan)* dalam Mimbar Hukum No. 12 Tahun V, 1994.
- Hafid Dasuki, *Ensiklopedia Islam*, Jilid III, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Juhaya S. Pradja, *Sejarah Filsafa Hukum Islam dan Ilmu Syari'ah*, (Suryalaya: IAILM, 1996)
- Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Sudirman Teba, (ed). *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di asia Tenggara*, Bandung: Mizan, 1993.
- Sunarjati Harton, *Kapita Selektta Perbandingan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Taheer Mahmood, *Taber Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.

Catatan Kaki

¹Juhaya S. Pradja, *Sejarah Filsafa Hukum Islam dan Ilmu Syari'ah*, (Suryalaya: IAILM), 1996, h. 36.

²Juhaya, *Ibid*.

³Sunarjati Harton, *Kapita Selektta Perbandingan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), h. 119.

⁴Sudirman Teba, (ed). *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara* (Bandung: Mizan, 1993), h. 13-26

⁵Hafid Dasuki, *Ensiklopedia Islam*, Jilid III, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 166

⁶*Al-Murabbatiun* diambil dari kata *Ribat* (madrasah), tempat suatu tarekat digembleng untuk ta'at beribadah dan menuntut ilmu. Mereka mempunyai semangat yang tinggi dalam menyebarkan ilmu keislaman dan jihad Fi Sabilillah. Dari *ribat* ini lahir sebuah negara yang menjadi peran utama dalam sejarah islam di Afrika Utara dan Spanyol. Anggotanya, terdiri dari kepala suku dan ahli fiqh yang dipimpin oleh Yahya Ibrahim Jabal dan Abdullah Tasir. Keduanya pendiri al-Murabbiton (dinasti). *Ibid*, hal. 166.

⁷Dasuki, *Ibid*.

⁸Dasuki, *Ibid*. h. 167

⁹ Dasuki, *Ibid.*

¹⁰ Dasuki, *Ibid.*, 168

¹¹ Dasuki, *Ibid.*

¹² *Marabbut*, Pasca kemerdekaan, kelompok yang oleh penduduk setempat dianggap memiliki kesucian, kebijaksanaan dan memiliki hubungan yang dekat dengan Allah dan mempunyai kekuasaan secara positif dalam situasi kecemasan dan ketegangan. *Ibid.*

¹³ Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara*, UI Press, Jakarta 1990, h. 222-223

¹⁴ Dasuki, 168; Munawir, 223

¹⁵ Taheer Mahmood, *Taber Personal Law in Islamic Countries*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987).

¹⁶ Ato, Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern (Suatu Studi Perbandingan)* dalam *Mimbar Hukum* No. 12 Tahun V, 1994, h. 27

¹⁷ Ato, *Ibid.*, h. 32